

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - PENGELOLAAN - PELAYANAN - INFORMASI PUBLIK  
2021

Kpt 18/HM.02-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2021, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

ABSTRAK

- Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selain itu mengacu pada Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan sehubungan dengan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur No. 06/Kpts/KPU-009.656820/IV/2016 tentang Standar Operasional Prosedur dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tidak sesuai lagi dengan keadaan ini sehingga perlu untuk diganti, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PerKI No. 1 Tahun 2010; PerKI No. 1 Tahun 2013; PerKI No. 1 Tahun 2019; Kpt KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015, Kpt KPU Kab. Beltim No. 17/HM.02-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2021.

- Keputusan Komisi ini menetapkan tentang tata cara pelayanan Informasi Publik, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan Informasi Publik, tata cara pengecualian Informasi; tata cara penyusunan daftar Informasi Publik, dan tata cara penyusunan laporan pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur, serta tata cara beracara di Komisi Informasi.

**CATATAN:**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Agustus 2021.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur No. 06/Kpts/KPU-009.656820/IV/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 9 hlm.